



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI,
DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAMBI
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, KETERANGAN BAWASLU, DAN PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 13 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024

Hj. Sri Sulartiningsih

PEMOHON PERKARA NOMOR 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai NasDem

PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Persatuan Pembangunan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 13 Mei 2024, Pukul 19.03 – 20.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizkisyabana Yulistyaputri
Dewi Nurul Savitri
Yunita Nurwulantari

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024:**

1. Johanis John Lamalo
2. Krisna Dinata

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Adithiya Diar
2. Ami Setia

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Iqbal Sumarlan Putra
2. Dega Kautsar Pradana

D. Termohon:

Yulianto Sudrajat

E. Kuasa Hukum Termohon

1. M. Faiz Putra Syanel
2. Chairullizza
3. Yeffry Amazia Galla
4. Hendri Sita Ambar Kumalawati
5. Ridho Ary Azhari
6. Arif Effendi
7. Allan Fatchan Gani Wardhana
8. Suparmin

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Bambang Wahyu Ganindra

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Amir Hamzah Sihombing
2. Andri Alisman
3. Rudy Adiinto

4. Arif Bayu Praminto
5. Iqbal Baharudin
6. Erry Ayudhiansyah
7. Muallim Bahar

H. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Herwyn J. H. Malonda | 5. Muhamad Hapis |
| 2. Sulaiman | 6. Absor |
| 3. Wein Arifin | 7. Nover |
| 4. Ari Juniarmar | 8. Aspriadi |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 19.03 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Ya, baik kita mulai. Sedikit terlambat 3 menit, kita tadi menunggu selesainya azan isya di masjidnya Mahkamah Konstitusi.

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai persidangan. Sidang dalam Perkara PHPU Pileg untuk Perkara 08, 73, 67, dan 110. Dengan ini, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, kita mulai terlebih dahulu dengan Perkara 08, perorangan DPD ini tapi ... ya, Termohon[sic!], saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [01:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [01:19]

Perkenalkan, kami atas nama Johanis John Lamalo, S.H., bersama dengan Bapak Krisna Dinata sebagai Kuasa Hukum dari Peserta Pemilu DPD Nomor Urut 15, Ibu Sri Sulartiningih, S.I.Kom., M.I.Kom.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Baik, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [01:53]

Kami akan membacakan terkait Permohonan kami. Kalau diizinkan, Yang Mulia, kami membacakan kembali (...)

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06]

Ha?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [02:06]

Membaca kembali Petitumnya, apakah kami membacakan alat bukti tambahannya?

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12]

Sudah, itu sudah selesai. Waktunya Pemohon sudah selesai, sekarang Termohon.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [02:18]

Oh, ya.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19]

Nanti kalau ada bukti tambahan, disahkan saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [02:24]

Oke.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Silakan, Termohon.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:30]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32]

Itu dimatiin!

16. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [02:36]

Ya, perkenalkan saya Muhammad Faiz Putra Syanel dari Law Office Saleh And Partners. Yang pada kesempatan kali ini, akan

membacakan Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Perkara Nomor 08-24/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Hj. Sri Sulartiningih, S.I.Kom., M.I.Kom.
Langsung pada Eksepsi, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:59]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [03:01]

Dalam Eksepsi.
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, yang mana ... izin, kami singkat membacakannya, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:11]

Ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [03:11]

Jika kami melakukan penafsiran secara fungsional atau kita melakukan geschreven recht yang dilakukan pada Pasal 3 juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023, kami memaknai aturan legal standing harus ditafsirkan sebagai berikut.

Yakni Pemohon adalah calon anggota DPD peserta pemilu yang dikarenakan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPD secara nasional memengaruhi terpilihnya Pemohon. Namun, apabila kita melihat pada tabel dimana Jawaban kami, Yang Mulia, di situ terlihat selisih. Dimana Pemohon sebagai anggota ... Calon Anggota DPD Nomor Urut 15 berada di peringkat 5 dengan perolehan suara 44.555 dan juga selisihnya kepada anggota ... Calon Anggota DPD Nomor Urut 10 pada peringkat 4, yakni 45.119. Dimana terdapat selisih sebesar 664 suara di antara kursi Pemohon dan juga kursi terakhir untuk menjadi ca ... anggota DPD di Kalimantan Utara. Namun dalam permohonan Pemohon, Pemohon hanya mempersoalkan sebanyak 30 suara. Adapun selisih tersebut, tidak mencukupi untuk menjadikan Termohon terpilih apabila dikabulkan per ... di dalam permohonan ini.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:31]

Seandainya 30 itu dikabulkan, tetap tidak sampai, ya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:34]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]

Oke, terus.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:36]

Lalu selanjutnya, kami menganggap tentang ... tenggang waktu pengajuan permohonan ... tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan itu sudah lewat waktu, Yang Mulia, sebagaimana sidang pembacaan permohonan. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:48]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [04:49]

Lalu selanjutnya, ada pada Eksepsi.
Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.
Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut.
Kami izin membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.
Yang Pertama, Pemohon tidak menguraikan secara jelas locus kejadian perkara yang Pemohon dalilkan.
Lalu yang Kedua, Pemohon tidak memiliki sinkronisasi antara Posita dan juga Petitum sebagai ... sebagaimana terlampir dalam Jawaban kami, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:17]

He em.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:17]

Lalu yang ketiga, permohonan Pemohon tidak disertakan dengan bukti yang sesuai.
Maka, berdasarkan seluruh Eksepsi yang telah kami bacakan, kami meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
Lanjut kepada Pokok Perkara, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:34]

Oke.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:35]

Dalil utama permohonan Pemohon. Pemohon mendalilkan dalam lembar tiga permohonannya, terdapat selisih dalam perhitungan perolehan suara versi Pemohon dengan Termohon yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut, Yang Mulia.

Dengan total 30 suara, sebagaimana kami telah uraikan sebelumnya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]

Ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [05:53]

Lalu, Pemohon mendalilkan. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara bagi calon anggota DPD lain di Kabupaten Nunukan sebanyak 2 dan 28 suara dikarenakan C.Plano yang berbeda dengan D.Hasil Kabupaten/Kota.

Lalu, menurut Termohon, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:13]

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [06:13]

Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi ... PKPU Nomor 5 Tahun 2024, yang mana kami anggap dibacakan. Terlihat proses rekapitulasi berjenjang dalam perhitungan perolehan suara Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Termohon sejatinya tidak sesuai seperti apa yang Pemohon dalilkan. Karena Pemohon mendalilkan dan hendak menyandingkan data yang ... yang Pemohon sebut sebagai C.Plano versi Pemohon yang sudah sepatutnya dengan ... disandingkan dengan data D.Hasil di tingkat kecamatan. Namun, dalam permohonannya, Pemohon justru menyandingkan C.Plano dengan D.Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota.

Bahwa hal tersebut dikarenakan substansi D.Hasil di tingkat kecamatan tidak memuat ... tidak memu ... di tingkat kecamatan memuat lampiran mengenai data perolehan suara pada tiap TPS, atau desa, atau kelurahan, sehingga suatu perbandingan data yang jelas dapat kita lihat.

Namun, apabila Pemohon membandingkannya dengan D.Hasil di Tingkat Kabupaten/Kota, sehingga itu merupakan suatu perbandingan yang tidak sepadan, Yang Mulia.

Lalu, masuk pada substansi tanggapan kedua kami, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon telah keliru dalam menyandingkan ... menyajikan data dalam form yang tidak sesuai dengan produk Termohon.

Bahwa meskipun Pemohon tidak menjelaskan secara detail locus permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon telah menemukan locus yang didalilkan oleh Pemohon ... yang spesifik terkait adanya perbedaan perhitungan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yakni berada pada TPS 001 Desa Sumantipal, Kecamatan Lumbis, Pansiangan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

Bahwa berdasarkan Form C.Hasil dan D.Kecamatan yang telah kami lampirkan dalam Bukti T-2 sampai dengan bukti T-3, Yang Mulia. Kami sajikan dalam tabel sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:04]

Ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:04]

Bahwa berdasarkan tabel yang telah kami sajikan di atas, kita melihat tidak terdapat adanya perbedaan antara C.Hasil versi Termohon dan Lampiran D.Hasil Kecamatan yang Termohon keluarkan di TPS tersebut, Yang Mulia.

Bahwa dengan ... sehingga Termohon telah sesuai melaksanakan proses rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan, kabupaten, hingga tingkat provinsi yang melahirkan hasil rekapitulasi sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:32]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:32]

Maka berdasarkan seluruh dalil tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 08-24/2024 menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:46]

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:46]

Petitum, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:47]

Ya.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [08:48]

Maka sebagaimana Jawaban Termohon di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak PERMOHONAN Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya.

Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:23]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: M. FAIZ PUTRA SYANEL [09:23]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya.

Sekian dari kami, Muhammad Faiz Putra Syanel. Terima kasih.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:33]

Terima kasih.

Berikutnya, Bawaslu, saya persilakan.

46. BAWASLU: SULAIMAN [09:47]

Baik. Izin, Yang Mulia (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:49]

Ya.

48. BAWASLU: SULAIMAN [09:49]

Menyampaikan resume Keterangan Bawaslu terhadap perkara nomor (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:53]

Ini resume juga jangan dibacakan seluruhnya, ya.

50. BAWASLU: SULAIMAN [09:55]

Siap, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:56]

Yang penting-penting saja.

52. BAWASLU: SULAIMAN [09:57]

Nomor 08 dan seterusnya.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]

Ya, silakan.

54. BAWASLU: SULAIMAN [10:00]

Baik, Yang Mulia. Yang pokok-pokok saja.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:04]

Ya.

56. BAWASLU: SULAIMAN [10:05]

Di A itu, Tindak Lanjut Laporan dan Temuan. Yang saya ingin sampaikan di dalam resume ini berdasarkan dengan resume kita. Ada empat laporannya yang diterima oleh Bawaslu provinsi.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:17]

Ya.

58. BAWASLU: SULAIMAN [10:18]

Kemudian, ada dua laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan. Kemudian, satu temuan dari provinsi. Kemudian, satu juga temuan dari Bawaslu Kabupaten Nunukan. Dari kesemua itu, tidak ada yang berkaitan dengan Pokok Perkara.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:36]

Oke.

60. BAWASLU: SULAIMAN [10:38]

Kemudian Nomor 4, Bawaslu Provinsi menangani enam perkara penyelesaian sengketa proses. Dari enam perkara yang kami tangani, ada satu yang berkaitan, Yang Mulia. Hanya saja, tidak berkaitan langsung dengan tahapan rekapitulasi, tapi berkaitan dengan tahapan LADK (Laporan Awal Dana Kampanye).

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:02]

Oke.

62. BAWASLU: SULAIMAN [11:03]

Khusus ber ... atas nama Abdul Djalil Fatah, yang dipersoalkan pada Pokok Perkara.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:09]

Ya.

64. BAWASLU: SULAIMAN [11:10]

Kemudian di B, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

Izin, Yang Mulia, menyampaikan. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon karena locus-nya di Nunukan, kami ingin menyampaikan bahwa yang dimaksud penambahan 2 suara dari Abdul Djalil Fatah, kemudian penambahan 28 suara dari Dr. Drs. Marthin Billa, itu terjadi di TPS 1 Desa Sumantipal (...)

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:45]

Ya.

66. BAWASLU: SULAIMAN [11:45]

Kecamatan Lumbis Pansiangan, Kabupaten Nunukan.

Nah, berdasarkan hasil pengawasan dari TPS 1, memang ada terjadi proses perbaikan di sana, di TPS, dan langsung diperbaiki pada saat di tingkat TPS. Namun bukan hanya 2, melainkan ada empat calon yang di ... dilakukan perbaikan.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:10]

Oke.

68. BAWASLU: SULAIMAN [12:10]

Yang pertama, Nomor 1, Abdul Djalil Fatah, berdasarkan dengan tabel 1.4, Yang Mulia, izin. Yang sebelum perbaikan itu mendapat nilai 0, setelah dilakukan perbaikan, itu 2.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:22]

Ya.

70. BAWASLU: SULAIMAN [12:22]

Kemudian Nomor 10, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., sebelum perbaikan dapat suara 0, setelah perbaikan mendapat suara 28.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:30]

Oke.

72. BAWASLU: SULAIMAN [12:31]

Kemudian Nomor 15, Ibu Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom., sebelum perbaikan mendapat suara 10, setelah perbaikan mendapat suara 10.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:41]

Oke.

74. BAWASLU: SULAIMAN [12:41]

Sori, 0. Sebelum perbaikan 0, setelah perbaikan 10.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:45]

Ya.

76. BAWASLU: SULAIMAN [12:45]

Kemudian Nomor 16, Syamsuddin, S.Pd., M.Pd., M.H., sebelum perbaikan mendapat suara 99, setelah perbaikan mendapat suara 0.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Oke.

78. BAWASLU: SULAIMAN [12:55]

Nah, ini terjadi karena KPPS TPS 1, Desa Sumantipal salah dalam (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:00]

Me-input?

80. BAWASLU: SULAIMAN [13:00]

Menulis jumlah perolehan suara pada (...)

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:02]

Oke.

82. BAWASLU: SULAIMAN [13:02]

Model C.Hasil DPD. Kemudian, dilakukan perbaikan langsung di tingkat TPS.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06]

Oke. Koreksi di tingkat TPS, ya?

84. BAWASLU: SULAIMAN [13:08]

Ya.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:08]

Oke.

86. BAWASLU: SULAIMAN [13:09]

Itu langsung dilakukan perbaikan, Yang Mulia.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:10]

Ya.

88. BAWASLU: SULAIMAN [13:11]

Nah, kemudian di tingkat panwaslu kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan, tidak terdapat keberatan saksi, Yang Mulia.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:20]

Ya.

90. BAWASLU: SULAIMAN [13:21]

Izin. Sehingga adapun tabel tetap sama dengan apa yang sudah diputuskan pada TPS.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:28]

Koreksi di TPS?

92. BAWASLU: SULAIMAN [13:29]

Ya.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:30]

Ya.

94. BAWASLU: SULAIMAN [13:30]

Koreksi TPS. Jadi tidak ada perubahan, Yang Mulia.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Ya.

96. BAWASLU: SULAIMAN [13:33]

Kemudian, berdasarkan laporan hasil pengawasan di Tingkat Bawaslu Kabupaten Nunukan terhadap rekapitulasi perolehan suara, tidak terdapat keberatan saksi dari calon anggota DPD.

Selanjutnya, terhadap perolehan hasil suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 01 atas nama Abdul DJalil Fatah, Nomor Urut 10 atas nama Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., dan Nomor Urut 15 atas nama Hj. Sri Sulartiningih, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:04]

1.10 itu, ya?

98. BAWASLU: SULAIMAN [14:05]

Ya.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:05]

Oke. Halaman 5, ya?

100. BAWASLU: SULAIMAN [14:07]

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:07]

Ya.

102. BAWASLU: SULAIMAN [14:08]

Ini jumlah totalnya yang di halaman 5, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:10]

Ya.

104. BAWASLU: SULAIMAN [14:10]

Kalau untuk Nomor Urut 1=3.649, kemudian Nomor Urut 10=5.341, dan Nomor Urut 15=11.871.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:21]

Oke.

106. BAWASLU: SULAIMAN [14:23]

Nah. Kemudian di tingkat ... di tingkat provinsi, kemu ... pada tahapan rekapitulasi perhitungan suara ada keberatan, Yang Mulia, dari Saksi Calon Hj. Sri Sulartiningsih.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:44]

Ya.

108. BAWASLU: SULAIMAN [14:44]

Namun, keberatannya hanya berkaitan dengan terdapatnya perbedaan data pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK pada setiap jenis pemilihan umum.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:56]

Oke.

110. BAWASLU: SULAIMAN [14:56]

Yang semestinya jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK sama. Namun faktanya, ditemukan perbedaan dengan rincian sebagaimana pada tabel 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6.

Adapun tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, izin.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:14]

Ya.

112. BAWASLU: SULAIMAN [15:16]

Nah, selanjutnya terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mengeluarkan saran perbaikan, Yang Mulia (...)

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:26]

Ya.

114. BAWASLU: SULAIMAN [15:26]

Kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Surat B/9 dan seterusnya, tanggal 7 Maret, dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan Nomor Surat 148 dan seterusnya, tanggal 10 Maret 2024. Yang pada pokoknya, KPU Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan kronologi terhadap perbedaan atau adanya koreksi terhadap pengguna hak pilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden, de ... dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, serta dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota pada tiap-tiap kabupaten/kota.

Adapun perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 1, Nomor Urut 10, dan Nomor Urut 15 pada rekapitulasi tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:22]

2.7, ya?

116. BAWASLU: SULAIMAN [16:23]

Ya.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:24]

Halaman 8 itu, ya?

118. BAWASLU: SULAIMAN [16:25]

Siap, Yang Mulia.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:26]

Ya.

120. BAWASLU: SULAIMAN [16:37]

Ini Nomor Urut 1=18.996, kemudian nomor urut ... Nomor Urut 10=45.119, kemudian Nomor Urut 15=44.455.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:39]

Oke, terus.

122. BAWASLU: SULAIMAN [16:40]

Nah kemudian, izin, Yang Mulia.

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:42]

Ya.

124. BAWASLU: SULAIMAN [17:35]

Kami juga ingin menyampaikan hasil pengawasan berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat ... di tingkat nasional pada tanggal 12 Maret. Yang pada pokoknya, terhadap perolehan suara Anggota DPR ... DPD RI Provinsi Kalimantan Utara dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional yang telah dibacakan dan disahkan, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Yang Nomor Urut 1 mendapatkan suara 18.996, sesuai dengan provinsi dengan peringkat 8.

Kemudian Nomor Urut 10, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., sama dengan perolehan suara di tingkat provinsi=45.119 dengan peringkat 4.

Kemudian Nomor Urut 15, Hj. Sri Sulartiningsih, S.I.Kom., M.I.Kom, dengan suara sah=44.455 dengan peringkat 5, dan sama dengan hasil rekapitulasi provinsi.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Ya. Sama dari Termohon, tadi, ya?

126. BAWASLU: SULAIMAN [17:39]

Siap, Yang Mulia.

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:41]

Ya, terus.

128. BAWASLU: SULAIMAN [17:57]

G. Adapun pada saat rekapitulasi tingkat nasional terdapat keberatan dari Arga Kusuma (Saksi Calon Anggota DPD Nomor Urut 5

atas nama Hj. Sri Sulartiningih) yang menyampaikan hal sebagai berikut.

A, B, C, dan D, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:57]

Oke.

130. BAWASLU: SULAIMAN [18:06]

Selanjutnya terhadap perbedaan data tersebut, sudah dijawab pada huruf b angka 1 dalam resume Keterangan ini.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:07]

Ya.

132. BAWASLU: SULAIMAN [18:14]

Demikian, Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:15]

Oke.

134. BAWASLU: SULAIMAN [18:16]

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]

Baik. Terima kasih.

Prof. Enny, ada? cukup. Prof. Anwar? Cukup, ya.

Baik, kita sahkan buktinya. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-4 sama dengan P-22?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [18:37]

Benar, Yang Mulia.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:56]

Ya, sudah diverifikasi dan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1 X

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-6, sudah diverifikasi dan lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus, kemudian Bawaslu, PK-25.1 sampai dengan PK-25.26[sic!]?

138. BAWASLU: SULAIMAN [18:57]

Sebentar, Yang Mulia.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:01]

Betul?

140. BAWASLU: SULAIMAN [19:03]

Sebentar. PK (...)

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:16]

PK-25.1 sampai dengan PK-25.6[sic!]?

142. BAWASLU: SULAIMAN [19:17]

Benar, Yang Mulia.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:21]

Disahkan.

KETUK PALU 1 X

Tadi Pemohon mau ngomong apa? Silakan, 1 menit.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [19:45]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Terkait yang disampaikan tadi oleh Pihak KPU, kami memang ada ... benar memang ada kekeliruan sedikit memang di situ terkait di P-3 itu yang kami (ucapan tidak terdengar jelas) itu dengan P-5 itu ada perbedaan tulisan memang, Yang Mulia.

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Perbedaan tulisan gimana?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [19:52]

Di C-1 Planonya. Saya bisa buktikan di sini. Dari jumlah suara yang ada (...)

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:56]

Itu sudah dijadikan bukti, kan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [19:57]

Ya, sudah dijadikan bukti.

149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Oh, ya, sudah. Sudah kita sahkan kok buktinya, ya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [20:01]

Ya.

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:02]

Cukup, ya?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-24/PHPU.DPD-XXII/2024: JOHANIS JOHN LAMALO [20:03]

Cukup.

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]

Baik, terima kasih.

Berikutnya, Perkara 73. Partai Demokrasi Indonesia Persaha ... Perjuangan, Pihak Terkaitnya Partai PKS, ada? Oke, kemudian Partai Persatuan Pembangunan, ada? Oke, di belakang. Tiga, Partai Kebangkitan Bangsa? Oke. Kemudian, Partai Gerindra? Ya. Silakan, Termohon.

154. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [20:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Ya.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [20:57]

Assalamualaikum wr. wb.

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:59]

Walaikumsalam wr. wb.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:00]

Shalom. Perkenalkan, nama saya Jeffry A. Galla, Kuasa Termohon dari Kantor Advokat Yosua & Partner.

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]

Ya.

160. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:14]

Sebelum kami membacakan Jawaban untuk Perkara Nomor 73, mohon izin, Majelis Yang Mulia, ada penyampaian perbaikan Jawaban kami pada pagi hari tadi (...)

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:30]

Ya.

162. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:30]

Ke Panitera.

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:31]

Ya, disampaikan saja, nanti kita yang menilai.

164. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:34]

Baik. Untuk (...)

165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:35]

Yang digunakan yang pertama atau yang digunakan yang perbaikan tanggal 13 ini, nanti kita yang menilai.

166. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:41]

Ya. Oleh karena itu, kami mohon izin, Yang Mulia. Kita membacakan yang hasil perbaikan, Yang Mulia.

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:46]

Oke, silakan.

168. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [21:48]

Baik, terima kasih.
Jawaban kami terdiri dari ... sebanyak 55 halaman.

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:56]

Jadi ... sebentar, Saudara mengajukan Keterangan Pihak Ter ...
Termohon 8 Mei 2024 (...)

170. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:04]

Betul, Yang Mulia.

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:05]

Kemudian, perbaikannya 13 Mei, ya?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:07]

Betul, Yang Mulia.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:08]

Nah, jadi nanti kita pertimbangkan, kita pakai yang mana, ya.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:12]

Baik, Yang Mulia.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [22:14]

Interupsi, Yang Mulia.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:16]

Gimana?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [22:17]

Dari Pemohon. Kami dapat hanya yang 8 Mei, Yang Mulia. Yang perbaikannya belum ada, Yang Mulia.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:22]

Ya, nanti minta diket ... anu ... Kepaniteraan, ya?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [22:26]

Ya, terima kasih.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:29]

Ini di ... hanya diberikan ke Mahkamah?

181. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:31]

Siap, Yang Mulia.

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:32]

Oh, Pemohon dan Pihak Terkaitnya enggak diberi?

183. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:35]

Belum, Yang Mulia.

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:36]

Oke. Kalau Pihak Terkait sih, aman-aman saja, tapi kalau Termohon, ya. Tapi makanya itu, ya, nanti yang digunakan oleh Mahkamah dinilai itu yang pertama, 8 Mei atau 13 Mei, ya?

Oke, silakan.

185. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [22:55]

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 73 terbaca untuk Provinsi Jambi Tahun 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam Eksepsi dianggap dibacakan. Permohonan Pemohon tidak jelas.

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tentang perolehan suara Pemohon untuk pengisian kursi Anggota DPRD Provinsi Jambi tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:35]

Dianggap dibacakan.

187. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [23:36]

Dianggap dibacakan.

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:37]

Ya.

189. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [23:38]

Dalam pokok permohonan.

A. Untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Daerah Pemilihan Jambi 2, Kabupaten Batanghari, dan Muaro Jambi.

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi 2, Kabupaten BATANGHARI, dan Muaro Jambi, dianggap dibacakan.

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:59]

Ya.

191. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [24:00]

Yang pertama, TPS 2 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan pada huruf A, angka 4.2.1 huruf A yang menyatakan ... dalil Pemohon menyatakan, "Terdapat pemilih ganda di TPS 2 dan 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari, terdapat pemilih ganda." Dimana pemilih tersebut terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS 02 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu yang juga terdaftar di TPS 4. Yang berbeda di TPS ... nama dan NIK, akan tetapi merupakan orang yang sama dan melakukan pencoblosan untuk memberikan hak suara lebih dari satu kali di dua TPS yang berbeda, yakni terbaca, Yang Mulia.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:49]

Ya.

193. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [24:50]

Saya lanjutkan.

Halaman 7 untuk angka 1 dan 5. Terhadap kejadian pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 2, tidak pernah dinyat ... dinyat ... ditanyakan Pemohon maupun saksi partai politik lainnya serta pengawas pemilu, baik di rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Hal ini (...)

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:09]

Itu disampaikan halaman 7, di sini enggak ada halamannya.

195. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:15]

Halaman 7.

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:16]

Ini enggak ada halamannya di sini. Gimana ini? Enggak ada halamannya, kok. Kalau yang awal, ada halamannya.

197. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:26]

Ya.

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:26]

Tapi yang perbaikan, enggak ada halamannya ini.

199. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:30]

Ada, Yang Mulia.

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Ha? Ada? Di sini enggak ada.

201. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:34]

Ya.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:34]

Atau ini dibaca, saya pakai yang itu, kalau mau.

203. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [25:37]

Baik, Yang Mulia.

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:40]

Ha? Gimana itu? Di sini enggak ada halamannya. Ini enggak ada halamannya ini. Coba dilihat, tuh. Kalau aslinya ada, kalau itu enggak ada. Ya, sudah sini ... kembalikan sini! Ya, halaman 7 saya cari di langit saf 7 enggak ada, kok. Ya, terus, dilanjutkan!

205. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:19]

Baik, Yang Mulia.

1.6 Permasalahan ini telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Batanghari, dengan Nomor Putusan Bawaslu Batanghari Nomor 001/LP, terbaca.

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:36]

Oke.

207. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:38]

Lanjut, di TPS 4, dianggap (...)

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:44]

Dibacakan, ya.

209. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:44]

Dibacakan.

Di halaman 9.

2.9 Permasalahan ini juga telah ditangani sebagai pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari dengan Putusan Bawaslu Batanghari Nomor 01, terbaca.

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:56]

Ya.

211. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [26:59]

TPS 02, dianggap dibacakan.

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:01]

Oke.

213. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:02]

Dan seterusnya. Ya, TPS 20, TPS 33 halaman 16 dan seterusnya, sampai pada TPS 08, terakhir.

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:21]

Halaman berapa itu, 08?

215. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:22]

Halaman 21, Yang Mulia.

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:24]

21. Ya, terus.

217. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:28]

Saya lanjutkan. Di halaman 22 terkait dengan huruf B, DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan 3 (...)

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:35]

Ya.

219. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:35]

Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:38]

Oke.

221. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:38]

Bahwa persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi pada Daerah Pemilihan Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut. Sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan.

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:51]

Oke.

223. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [27:53]

1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 4.8.1 sampai dengan angka 4.8.2 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan koreksi dan menetapkan hasil yang benar dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sorolangun adalah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak ada peserta pemilu yang dirugikan.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:14]

Oke.

225. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:15]

Lanjut, Yang Mulia.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:17]

Ya.

227. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:17]

Halaman 24, dianggap dibacakan.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:19]

Ya.

229. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:20]

Dan seterusnya, sampai pada huruf C, halaman 31, Yang Mulia.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:31]

Ya, he em.

231. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:32]

Untuk DPRD Kabupaten Merangin, Daerah Pemilihan Merangin 2, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Margo Timur, Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, dan Kecamatan Tabir Barat.

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:51]

Ya.

233. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:51]

Tabel, dianggap dibacakan.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:53]

Ya.

235. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [28:54]

Bahwa mengenai perselisihan suara sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi karena terjadi pelaksanaan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan beralasan. Yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana diuraikan, mulai angka 1 sampai dengan seterusnya, di halaman 32.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:16]

Ya.

237. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:17]

Halaman 33, dianggap dibacakan.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:19]

Ya.

239. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:20]

Masuk ke halaman 34, untuk (...)

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:22]

D (...)

241. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:22]

Huruf D, perolehan kursi DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan Dapil Muaro Jambi 3, Kecamatan Sungai Gelam.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:30]

Oke.

243. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:30]

Tabel, dianggap dibacakan.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:32]

Ya.

245. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:35]

Angka 2 (...)

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:35]

Ini ... ini anu, ya, dengan PKB yang ini, ya?

247. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:37]

Ya.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:37]

Oke. Terus?

249. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:38]

Antara PKB dan PDIP.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:40]

PDIP.

251. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [29:41]

Di halaman 33, angka 2. Bahwa dalil Pemohon ini adalah dalil yang diulang sebagaimana telah Termohon jelaskan dan uraikan secara terperinci pada halaman 14 sampai dengan 23 untuk masing-masing TPS, yakni TPS 20, TPS 33, TPS 18, TPS 19, TPS 10, TPS 14, TPS 31, TPS 28, dan TPS 08 yang kesemuanya ada di Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:08]

Ya.

253. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [30:09]

E. Perolehan kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin,

Kecamatan Tanah Cogok, Kecamatan Sitingau Laut. Tabel, dianggap dibacakan.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:25]

Ini persoalan dengan Gerindra, ya?

255. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [30:27]

Ya, dengan Gerindra.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:29]

Ya.

257. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [30:31]

Kemudian, halaman 36 itu. Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.1 adalah tidak benar dan beralasan. Menurut Termohon dapat diuraikan sebagaimana berikut.

TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci. Bahwa terdapat ... terhadap 13 orang pemilih yang didalilkan Pemohon pada hari pemungutan suara, itu diterangkan sebagai berikut.

Jadi, angka 2. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa di antara 13 pemilih, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, Kecamatan Danau Kerinci, 12 di antaranya hadir menggunakan hak pilih serta mengisi C daftar hadir, sedangkan 1 pemilih tidak hadir untuk menggunakan hak pilih serta tidak mengisi C daftar hadir. Bukti T-24. Halaman 37 dianggap dibaca, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25]

Ya, ya.

259. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:26]

Halaman 38 juga sama, halaman 39 juga sama, 40 uraian (...)

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:34]

Sampai (...)

261. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:34]

Pemilih (...)

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:34]

Halaman berapa itu?

263. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:35]

41, 42, kemudian (...)

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38]

Sampai (...)

265. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:38]

43.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38]

43, ya?

267. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:40]

Ya. Kemudian, masih di 44.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:44]

Nah, itu bahwa dalil Pemohon pada huruf E itu, gimana itu? 42.1[sic!] adalah tidak benar dan tidak beralasan (...)

269. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:51]

Ya.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:52]

Menurut hukum, ya.

271. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [31:53]

Bahwa dalil Pemohon pada huruf E angka 4.21.7 adalah tidak benar dan beralasan. Yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa pemilih menggunakan hak pilihnya telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:04]

Ya.

273. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:05]

Bahwa kegiatan pemungutan suara di TPS 4, Desa Pendung Talang Genting dialasi oleh ... diawasi oleh pengawas TPS dan saksi partai politik yang hadir.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:14]

Ya.

275. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:14]

Dianggap dibacakan seluruhnya.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:15]

Ya.

277. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:16]

Halaman 44, Yang Mulia, juga dibacakan (...)

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]

Ya.

279. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:00]

Dianggap dibacakan. Halaman 45, juga dianggap dibacakan.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:25]

Oke.

281. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [32:26]

Kemudian, khusus untuk halaman 46, Angka 2, TPS 005 di Desa Koto Tengah, Kecamatan Danau Kerinci, tabel terbaca.

Bahwa pada saat penghitungan terhadap pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada beberapa dokumen dalam rangka pemenuhan alat bukti, dapat disampaikan hasil penggunaan hak pilih dalam daftar pemilih tetap sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap anggota PPK Danau Kerinci, terdapat kelalaian KPPS. Dimana KPPS alpa dalam mengarahkan pemilih untuk mengisi C.Daftar Hadir DPT setelah menyerahkan Formulir C.Pemberitahuan. Dimana seharusnya jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sesuai jumlah adalah 224, namun terabsen hanya sejumlah 155.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:09]

Oke.

283. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:10]

Dianggap dibacakan.

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:11]

Ya.

285. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:12]

Kemudian untuk F. DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 5, Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat. Tabel dianggap dibacakan antara (...)

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:25]

Ini (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Partai Amanat Nasional, ya?

287. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:25]

Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:29]

Ya.

289. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:31]

Lanjut, 48, 49, dianggap dibacakan. 50 sampai dengan 52, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:41]

52.

291. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [33:42]

III. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pemilihan anggota:
 - a. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi 2, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.
 - b. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.
 - c. DPRD Kabupaten Merangin untuk Daerah Pemilihan Merangin 2, Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur, Margot Tabir, Tabir Lintas, dan Tabir Barat.
 - d. DPRD Kabupaten Muaro Jambi untuk Daerah Pemilihan Muaro Jambi 3, Kecamatan Sungai Gelam.
 - e. DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4, Kecamatan Danau Kerinci, Batang Merangin, Tanah Congok[sic!], dan Kecamatan Sitingjau Laut.
 - f. DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 5, Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagai berikut.
 - a. Daerah Pemilihan Jambi 2, Partai Keadilan Sejahtera=19.245 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=57.580 suara.
 - b. Daerah Pemilihan Jambi 3, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan, hasil perolehan suara sebanyak 55.269 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 55.526 suara.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin, Dapil Merangin 2, Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Ulu, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ilir, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas, dan Kecamatan Tabir Barat. Satu, Partai Amanat Nasional=3.216 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=5 ... 5.526 suara.
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Dapil 3, Kecamatan Sungai Gelam. Partai Kebangkitan Bangsa=4.348 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=3.757 suara.
 - e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ... Daerah Pemilihan Kerinci 4, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Tanah Cogok, Kecamatan Sitingau Laut. Partai Gerakan Indonesia Raya=2.807 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=2.366 suara.
 - f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 5, Kecamatan Gunung Raya, Bukit Kerman, Keliling Danau, dan Danau Kerinci Barat. Partai Amanat Nasional=2.482 suara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=2.016 suara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:24]

Baik, terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait PKS. Saudara Kuasa Hukum PKS, menurut Saudara, apakah perolehan suara PKS dan PDI Perjuangan itu sama dengan apa yang akan ... say ... Anda ... Anda sampaikan?

293. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [37:45]

Ya, baik.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:47]

Partai PKS=19.245. Kemudian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan=57.580, sama?

295. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [37:55]

Siap. Sama, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:56]

Sama. Ya, intinya sama.
Kemudian uraiannya dianggap dibacakan, ya?

297. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:03]

Baik, terima kasih.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:04]

Ada lain? Eksepsi?

299. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:07]

Baik.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:08]

Silakan, Eksepsinya.

301. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:10]

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.
Langsung ke Eksepsi.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Ya.

303. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:16]

Yang Pertama, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]

Ya.

305. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:20]

Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan a quo menyebutkan perihal materi perselisihan hasil pemilihan umum. Akan tetapi dalam dalil yang disampaikan Pemohon, sama sekali tidak merincikan perihal perselisihan hasil suara. Pemohon hanya menyampaikan persoalan yang terkait dengan proses pemilu yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan yang dimohonkan oleh Pemohon yang harusnya diselesaikan melalui lembaga Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

Poin kedua, izin tidak dibacakan, Yang Mulia. Karena itu merupakan dalil dari poin ketiga.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:49]

Ya.

307. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:49]

Izin langsung ke poin ketiga.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:50]

Ya.

309. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [38:51]

Bahwa dengan demikian, materi persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Maka terhadap permohonan a quo, mohon berkenan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitu ... Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:07]

Oke.

311. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [39:08]

Keempat. Bahwa dalam permohonan Pemohon dalam halaman 30 sampai dengan 31, beberapa kuasa Pemohon, ada tiga kuasa hukum, Yang Mulia, tidak bertanda tangan dalam permohonan Pemohon. Sedangkan dalam halaman 1 dan 2, permohonan Pemohon disebutkan bahwa kuasa hukum adalah penerima kuasa dan bertanda tangan. Artinya, jika ada penerima kuasa hukum tidak bertanda tangan, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak lengkap karena ada kuasa hukum yang tidak menyetujui Permohonan Pemohon Nomor Perkara 73 dan seterusnya. Sehingga, permohonan Pemohon agar ditolak untuk seluruhnya.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:40]

Oke.

313. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [39:41]

Yang kedua, permohonan Pemohon tidak jelas.

Poin Pertama. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK KPU, sebagaimana tabel, Yang Mulia. Izin tidak dibacakan.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:56]

Ya, ya.

315. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [39:56]

Poin kedua. Bahwa bagaimana diuraikan pada tabel di atas, dimana Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pihak Pemohon oleh karena adanya kesalahan dari Termohon adalah tidak benar. Hal tersebut dibuktikan dengan Pemohon yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang persandingan data terhadap tabel di atas. Bahkan, Pemohon justru mendalilkan alasan-alasan yang tidak mengarah kepada sengketa hasil, sehingga permohonan Pemohon layak dianggap kabur atau obscur libel.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:23]

Ya.

317. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [40:24]

Tiga. Bahwa dalam tabel di atas yang dimuat oleh Pemohon dalam permohonannya tidak jelas dan kabur karena hanya mencantumkan dua partai politik saja. Padahal sebagaimana ketentuan KPU tentang peserta pemilu legislative, tidak hanya dua partai politik saja, melainkan ada 24 partai politik, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau obscur libel.

Empat. Bahwa saksi Pemohon, baik di tingkat TPS dan PPK tidak ada membuat keberatan kejadian khusus atas peristiwa yang didalilkan dalam permohonannya, sehingga dapat dianggap permohonan ... pem ...

sehingga dianggap Pemohon menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara yang disahkan oleh penyelenggara pemilu atau Termohon.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:02]

Lima, itu dianggap (...)

319. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:03]

Lima (...)

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:03]

Dibacakan.

321. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:03]

Dianggap dibacakan.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:05]

Kesimpulannya (...)

323. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:05]

Enam (...)

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:05]

Dari ketentuan itu?

325. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:07]

Ya, dari ketentuan peraturan yang disebut di atas, menjadi keharusan secara mutlak dalam mengajukan permohonan Pemohon harusnya ada penyandingan data perolehan suara menurut Pemohon

dan Termohon, dengan menguraikan dalil kesalahan merujuk kepada bukti yang ada.

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:20]

Ya, kesimpulannya.

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:20]

Keenam. Bahwa setelah dicermati dan diteliti terhadap Posita Pemohon, menurut Pihak Terkait, Posita Pemohon dalam perkara a quo hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait, tapi tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil dari Posita Pemohon yang terdapat pada halaman 4 sampai dengan halaman 10.

Lanjut ke dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:43]

Dalam Pokok Permohonan, dianggap telah dibacakan semua. Karena perolehan suaranya, kan, sudah Anda setuju, kan?

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:49]

Ya, Yang Mulia.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:50]

Sama juga, kan?

331. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:51]

Artinya, tidak ada perubahan.

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:52]

Tidak ada perubahan, ya?

333. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:53]

Ya.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:53]

Angkanya itu, ya?

335. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [41:54]

Ya.

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:55]

Sekarang Petitum, silakan dibaca.

337. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:04]

Oke. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum ke Petitum.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:06]

Apa?

339. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:06]

Ada sedikit yang mau direnvoi, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:09]

Di mana yang direnvoi?

341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:10]

Di halaman 10, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:13]

Halaman 10, ya.

343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:16]

Ya, di halaman 10.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:18]

He em.

345. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:18]

Ada tabel Desa Kembang Seri TPS 2 itu.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:21]

Ya.

347. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:22]

Pada kolom suara menurut Termohon itu, Yang Mulia.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:26]

Ya.

349. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:26]

C.Hasil Salinannya, *salinannya* dicoret, Yang Mulia. Jadi hanya *C.Hasil* saja, *C.Hasil* dan *D.Hasil Kecamatan*.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:32]

Tidak pakai *salinan*?

351. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:33]

Tidak pakai *salinan*, betul, Yang Mulia.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:35]

Yang di TPS Kembang Seri (...)

353. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:37]

TPS (...)

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:37]

TPS 4 (...)

355. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:37]

42, Desa Kembang Seri.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:39]

Yang TPS 4?

357. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:41]

Terus, Yang Mulia, izin. Di bawah tabel itu, itu kan belum ada keterangan, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:47]

Ya.

359. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:47]

Jadi, mohon ... apa ... kami izin renvoi, itu jadi Bukti PT-2 dan Bukti PT-16. Di bawah ... di bawah tabel Desa Kembang Seri TPS 2.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:58]

PT berapa?

361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [42:59]

Bukti PT-2 dan Bukti PT-16.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:02]

PT-16.

363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:03]

Ya. Selanjutnya, Yang Mulia.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:05]

Ya.

365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:06]

Di TPS ... Desa Kembang Seri TPS 4, kami juga sama, Yang Mulia. Tidak ada kata-kata *C.Hasil* ... eh, tidak ada kata-kata *salinan*.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:14]

Salinan.

367. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:14]

Jadi, cukup *C.Hasil* saja. Dan karena di atas tadi adalah Bukti PT-2, maka Desa Kembang Seri ini tabelnya ini, di bawahnya itu adalah Bukti PT-3. Bukti PT-3 dan Bukti PT-16.

Selanjutnya, yang terakhir, pada TP ... pada kolom Desa Sungai Rengas TPS 2, halaman 11, Yang Mulia.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:37]

Ya.

369. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:38]

Nah, sama. Suara menurut Termohon itu (...)

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]

Salinannya enggak ada, ya?

371. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:41]

Ya, *salinannya* dihapus saja, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:44]

Ya.

373. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:44]

Salinannya dihapus, jadi *C.Hasil* dan *D.Hasil Kecamatan* saja.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:47]

Ya. Buktinya PT-4 sampai 16, itu?

375. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:50]

Ya. Itu sama, sama.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:51]

Ya.

377. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:53]

Baik (...)

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

Sudah?

379. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:53]

Izin, langsung ke Petitum, Yang Mulia.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:54]

Petitum, ya.

381. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMIR HAMZAH SIHOMBING [43:56]

Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Menyatakan permohonanohon pohon ... Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dalil-dalil Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360, dan

seterusnya. Yang pada intinya, terkait dengan pengisian Anggota DPRD Provinsi Jambi, khususnya Dapil Jambi 2.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

382. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIF BAYU PRAMINTO [44:47]

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk renvoi tadi yang telah disampaikan, apakah kami perlu mengajukan permohonan renvoi secara tertulis?

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:53]

Enggak usah, disampaikan di persidangan.

384. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARIF BAYU PRAMINTO [44:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:57]

Ya. Sekarang Pihak Terkait, PPP? Ya, miknya, itu.

386. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:17]

Assalamualaikum wr. wb.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:20]

Walaikumsalam wr. wb.

388. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:21]

Mohon izin, Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait dari Partai Persatuan Pembangunan, untuk ... izinkan kami untuk membacakan Keterangan Pihak Terkait.

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:31]

Saya tanya dulu.

390. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:33]

Baik, Yang Mulia.

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:34]

Itu yang disampaikan oleh Termohon, perolehan suara di Daerah Pemilihan Jambi 3, PPP memperoleh 55.269 suara, betul?

392. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:46]

Benar, Yang Mulia.

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:47]

Kemudian, PPP memperoleh berapa?

394. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:50]

PPP=55.269, Yang Mulia.

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:54]

Untuk PDIP?

396. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [45:55]

PDIP=5.000 ... 55.026 suara, Yang Mulia.

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:59]

Betul itu?

398. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [46:00]

Betul, Yang Mulia.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:01]

Kok menurut Termohon 55.000 ... 5.526. Yang betul yang mana? Termohon ini (...)

400. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:08]

Mohon izin (...)

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:09]

Kurang 0, kan?

402. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:10]

Ya, kurang 0, Yang Mulia.

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:11]

Itu yang punya termo ... anu ... Termohon kurang 0, itu.

404. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:14]

Di depannya benar, tapi di belakangnya (...)

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:16]

Ya.

406. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:17]

Kurang 0, Yang Mulia.

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:17]

Kurang 0, ya?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:18]

Siap.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18]

Dikoreksi.

410. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:20]

Satu lagi, Yang Mulia.

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:21]

Ya?

412. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:22]

Untuk yang C, untuk yang Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:27]

He eh.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:28]

Itu tercatat 550 ... 55 (...)

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:33]

026?

416. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:34]

Titik 26. Seharusnya 3.183.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:38]

3.100?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:40]

83. 3.183.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:42]

83. Oke, ini sambil dicocokkan semua. Jadi yang ditulis PPP betul, ya?

420. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:48]

Betul, Yang Mulia.

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:50]

Untuk PPP=55.269.

422. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:53]

Ya, betul.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:54]

Untuk PDIP=55.026?

424. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:57]

Ya, Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:58]

Betul, ya?

426. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [46:58]

Betul.

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:59]

Oke. Ada Eksepsi, Saudara?

428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:02]

Ya, kami ada 4 Eksepsi, Yang Mulia.

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:05]

Oke, yang untuk pokok permohonannya dianggap telah dibacakan, ya?

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:10]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:11]

Oke, nanti Petition langsung. Silakan.

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:14]

Jadi dalam (...)

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:14]

Eksepsi.

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:14]

Eksepsi kami, kami mengajukan 4 Eksepsi, Yang Mulia.

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:18]

Silakan.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:19]

Pertama, poin A, perbaikan permohonan cacat formil.
Yang kedua, penerima Kuasa Pemohon cacat formil.

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:26]

Oke.

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:26]

Poin C, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel (...)

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:30]

Ya.

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:30]

Antara persandingan suara.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:30]

Oke.

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:32]

Poin D, permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena Petitum Pemohon mengandung kesalahan fatal dan inkonsistensi Posita dan Petitum.

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:39]

Oke.

444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:40]

Secara prinsip, semua Eksepsi yang kami ajukan dalam poin (...)

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]

Dianggap (...)

446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:48]

Poin A (...)

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:48]

Dibacakan, ya.

448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:51]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:52]

Ya.

450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:53]

Poin B juga, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:58]

Oke.

452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR [47:59]

Cuman poin C.

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:59]

Ya.

454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:02]

Ada yang penting untuk kami sampaikan.
Bahwa (...)

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:03]

Silakan.

456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:03]

Permohonan pemohon yang menyatakan mengenai kesalahan hasil perolehan suara jika ... jika diteliti lebih lanjut, dengan disandingkan dokumen-dokumen hasil perhitungan suara yang sah, Formulir C.Hasil, dan C.Salinan, serta Formulir D.Hasil Kecamatan, dan Formulir D.Hasil Kabupaten, maka tidak ada kesalahan karena perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah sesuai dengan hasil rekapitulasi di setiap tingkatan.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Oke.

458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:34]

Oleh karena itu, mohon agar permohonan pemohon ditolak.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:35]

Oke.

460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:35]

Selanjutnya, poin D, mengenai inkonsistensi Petitum dan Posita (...)

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:41]

Ya.

462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:42]

Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:45]

Oke.

464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:47]

Selanjutnya, Petitum, Yang Mulia.

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:48]

Ya. Dalam pokok permohonan, dianggap semuanya telah dibacakan.

466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[48:50]

Dalam pokok permohonan, dianggap semuanya dibacakan, Yang Mulia.

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:55]

Ya, Petitemnya, sekarang.

468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[49:58]

Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jambi 3. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten yang benar adalah sebagai berikut.

Perolehan suara par ... suara Pemohon menurut Pihak Terkait untuk pengisian Anggota Jambi ... Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil 3, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 55.269 suara, Partai PDIP=55.026 suara.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:20]

Ya.

470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUALLIM BAHAR[49:20]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:26]

Terima kasih.

Sekarang Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa.

472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [49:34]

Ya, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:34]

Sebelumnya, saya tanya. Tadi yang dibacakan oleh Termohon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Dapil 3, Kecamatan Sungai Gelam, PKB memperoleh 4.348, ya?

474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [49:52]

Benar, Yang Mulia.

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:53]

Kemudian PDIP=3.757?

476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [49:57]

Ya, benar, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:57]

Cocok, ya. Sekarang apa yang akan disampaikan?

478. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:00]

Eksepsi, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:01]

Eksepsinya, silakan.

480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:02]

Baik. Ya, terima kasih, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia, membacakan poin-poin inti dari Eksepsi.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Ya. He em, silakan.

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:15]

Yang pertama:

- a. Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai pemilih.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:23]

Ya.

484. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:26]

Dianggap dibacakan selanjutnya, Yang Mulia.

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:29]

Dianggap dibacakan. B?

486. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:30]

- b. Pemilih telah melepaskan haknya sebagai pemilih. Poin-poinnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:36]

Oke.

488. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:39]

Yang c. Dalil-dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta yuridis di lapangan.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:43]

Ya.

490. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:45]

Untuk poin-poin dianggap dibacakan, Yang Mulia.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:48]

Oke.

492. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:50]

Langsung pada Petitum, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:51]

Ya.

494. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [50:56]

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi ... dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kedua, menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 524 Tahun 2024 dan seterusnya, tanggal 3 Maret 2024 sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:30]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait yang terakhir dari Partai Gerindra. Sebelum Saudara menyampaikan, saya tanya, apa yang disampaikan oleh Termohon untuk perolehan suara Partai Gerinda ... Gerindra disandingkan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Anda juga setuju? Sudah confirm?

496. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [52:56]

Confirm, Yang Mulia.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:57]

Partai Gerindra=2.807?

498. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [52:59]

7, ya.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:00]

Kemudian PDIP=2.366?

500. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:04]

Baik, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:05]

Oke. Sama, ya?

502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:06]

Sama, Yang Mulia.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:07]

Oke, sekarang apa yang akan disampaikan? Silakan.

504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:10]

Dalam Eksepsi, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:10]

Eksepsinya.

506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:11]

Baik.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]

Silakan.

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dalam Eksepsi.
Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:19]

Ya.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:20]

Dan tidak memenuhi syarat formil permohonannya.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:22]

Oke.

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:23]

Huruf A. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait sebagai termuat dalam tabel persandingan permohonan halaman 18 permohonan Pemohon, yaitu tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:39]

Oke.

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:40]

Huruf B. Bahwa merujuk pada tabel persandingan tersebut, dapat diartikan seolah-olah telah terjadi pemindahan perolehan suara Pemohon kepada Pihak Terkait. Akan tetapi, Pemohon dalam dalil permohonannya tidak menyebutkan adanya pemindahan dan/atau pergeseran hasil perolehan suara, justru Pemohon hanya mendalilkan terdapat pemilih dalam DPT yang pada hari pencoblosan tidak berada di TPS karena sedang bekerja di Malaysia. Akan tetapi, dalam daftar hadir ... dalam daftar hadir tetap menggunakan hak pilihnya dan adanya pihak ... hak pilih yang digunakan oleh orang yang tidak berhak. Hal demikian menurut Pemohon terjadi di 6 TPS.

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:21]

Oke.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [54:22]

Poin C-nya. Bahwa Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya penambahan, atau penggelembungan suara, dan/atau pergeseran suara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif 2024, khususnya untuk pengisian DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4, sebagaimana tertuang dalam tabel persandingan perolehan suara Pemohon.

Poin D-nya. Bahwa merujuk antara tabel persandingan dengan dalil Pemohon permohonannya, jelas merupakan dalil yang tidak bersesuaian dan sama sekali tidak relevan. Terlebih lagi, Pemohon pada bagian Petitum permohonannya pada halaman 18 angka 58, hanya meminta dilakukannya pemungutan suara ulang terhadap 6 TPS yang didalilkan. Maka terhadap Dalil permohonan yang demikian, tentunya merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:14]

Ya.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [54:16]

Huruf E-nya. Bahwa selain itu, Pemohon dalam dalil Posita permohonannya telah mendalilkan persandingan suara menurut versi Pemohon. Namun pada bagian Petitum, Pemohon sama sekali tidak

meminta adanya penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, Petitum permohonan yang tidak mencantumkan perolehan suara merupakan permohonan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD ... DPR/DPRD yang menyatakan (...)

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:57]

Dianggap dibacakan.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [53:58]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:59]

F.

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:00]

Huruf F. Bahwa merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, dengan tidak dicantumkan atau tidak diuraikan permintaan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, telah menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur atau obscur libel.

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:14]

Oke.

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:14]

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menerima Eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]

Ya.

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:28]

Dalam pokok permohonan (...)

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:28]

Dalam pokok permohonan dianggap dibacakan (...)

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:30]

Dianggap dibacakan seluruhnya (...)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:31]

Seluruhnya (...)

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:31]

Yang Mulia (...)

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:31]

Ya, sekarang Petitem.

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [56:35]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ... Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang

untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kerinci, Daerah Pemilihan Kerinci 4 sebagai berikut.

Partai Gerindra=2.807, PDI Perjuangan perolehan suaranya 2.366.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:55]

Ya.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RUDY ADIANTO [57:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:55]

PAN tidak mengajukan sebagai Pihak Terkait.

Yang terakhir sekarang Bawaslu untuk perkara ini, pokok-pokoknya saja, ya.

536. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [58:02]

Terima kasih, Yang Mulia.

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:03]

Ya.

538. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [58:04]

Keterangan Bawaslu Nomor 73, ada empat persoalan terkait dengan pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 2, Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari.

Yang kedua, Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Jambi, Dapil Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

Yang ketiga, pengisian kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci 4.

Dan yang terakhir, terkait dengan pengisian kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci 5, yang akan disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:36]

Oke. Uraianya yang singkat saja yang dibacakan, yang penting.

540. BAWASLU: WEIN ARIFIN [58:41]

Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia.

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:45]

Ya.

542. BAWASLU: WEIN ARIFIN [58:45]

Menyampaikan untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Jambi 2, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari, halaman 10 sampai dengan halaman 15 dalam Keterangan Bawaslu.

543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:59]

Oke.

544. BAWASLU: WEIN ARIFIN [58:59]

Pertama, TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu. Dalil Pemohon adalah adanya pemilih yang mencoblos 2 kali.

545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:10]

Ya.

546. BAWASLU: WEIN ARIFIN [59:10]

Bahwa terhadap dalil ini, Bawaslu Kabupaten Batanghari telah melaksanakan sidang adjudikasi administrasi dengan Nomor Registrasi 001 dan seterusnya.

Adapun fakta dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi yang didapat dalam adjudikasi bahwa adalah benar. Bahwa pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS 2 dan TPS 4 Desa Kembang Seri, Kecamatan Maro Sebu Ulu atas nama Hasan Basri, Mardiana, dan Wardiatul Jannah. Ketiganya adalah dalam satu keluarga, bapak, ibu, dan anak.

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:44]

Oke.

548. BAWASLU: WEIN ARIFIN [59:44]

Selanjutnya. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Surat dari Dukcapil Kabupaten Batanghari Nomor 474 dan seterusnya, pada tanggal 3 Mei 2024, diterangkan bahwa ketiga orang ini terindikasi NIK ganda. NIK ganda yang aktif adalah di TPS 4, sementara yang NIK TPS 2 tidak aktif.

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:06]

Oke.

550. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:06]

Itu ada dalam bukti Keterangan Bawaslu (...)

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:10]

Ya.

552. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:10]

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Bawaslu Kabupaten Batanghari membuat putusan pada tanggal 23 Maret 2024, yang menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilu.

Selanjutnya, dalil pada TPS 2, Desa Sungai Rengas (...)

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:30]

Itu ... anu ... tindak lanjutnya dilakukan PSU, enggak, itu?

554. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:33]

Izin, Yang Mulia. Ini sudah melewati tahapan rekap (...)

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:38]

Oke.

556. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:38]

Pada tanggal ... putusannya pada tanggal 23 Maret 2024.

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:41]

Jadi ini (...)

558. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:42]

Sudah penetapan nasional.

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:43]

Menurut aturan harusnya di PSU, ya?

560. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:46]

Kalau PSU itu dalam undang-undang, 10 hari setelah pemungutan suara.

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:51]

Oke. Ini sudah berapa hari?

562. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:53]

Ini tanggal 23 Maret 2024, seharusnya paling lambat itu 24 Februari 2024.

563. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:00:59]

Oke.

564. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:00]

Izin jelaskan, Yang Mulia.

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:02]

Ya.

566. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:04]

Bawaslu dalam putusan-putusan administrasi kami adalah kalau seandainya putusan itu melewati tanggal 20 Maret, maka putusannya tera ... bisa saja terlapornya dinyatakan bahwa secara sah meyakinkan melakukan pelanggaran, tetapi kami tidak bisa lagi melakukan koreksi terkait prosesnya. Misalnya, tujuannya adalah tentang pemungutan suara ulang atau terkait dengan hasilnya. Karena memang sudah penetapan nasional di tanggal 20 Maret dan ada di Keputusan KPU Nomor 360.

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:36]

Tapi dalam hal coblos ganda, menurut undang-undang harus diulang, kan? Sudah PSU?

568. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:39]

Kalau seandainya itu, substansinya demikian.

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:41]

Ya.

570. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:41]

Tapi waktunya memang (...)

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:42]

Tapi (...)

572. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:01:42]

Sudah tidak memungkinkan, begitu.

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:43]

Melewati waktu, ya.
Ya, terus? Silakan, lanjutkan.

574. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:01:48]

Izin, Yang Mulia.

Dalil Pemohon untuk TPS 2 Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu dan desa 02 ... eh, sori, TPS 02 Desa Olak Kemang, Kecamatan Maro Sebo Ulu. Bahwa terdapat 1 pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan 5 surat suara, yang seharusnya ... apa ... menggunakan ... semestinya hanya mendapatkan 3 surat suara, yaitu pilpres dan DPR, DPD.

Pun demikian juga di TPS 02 Olak Kemang. Bahwa berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pengawasan) kami bahwa LHP dari PTPS (Pengawas TPS) dan panwas kecamatan tidak menemukan peristiwa seperti yang di ... apa ... disampaikan oleh Pemohon.

Kemudian, dalil yang keempat dari Pemohon, TPS tega ... TPS 3 Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian. Dalilnya adalah ada pendamping pemilih yang mencobloskan surat suara pemilih yang sedang sakit keras.

Bahwa berdasarkan hasil ... apa ... bahwa berdasarkan ... bahwa ada laporan ke Bawaslu Batanghari terhadap hal ini dan Bawaslu Batanghari melaksanakan sidang adjudikasi, laporannya pada tanggal 3 April 2024. Terhadap laporan ini, terungkap fakta bahwa benar pada hari H pemungutan suara, KPPS mendatangi rumah Ibu Siti Fatimah yang sedang sakit keras bersama dengan pengawas TPS dan saksi. Kemudian surat suaranya dicoblos, diberikan kepada anaknya atas nama Husnul Maini (...)

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:33]

Oke.

576. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:03:33]

Jadi, surat suara itu dicoblos oleh anaknya.

Nah, putusan Bawaslu Kabupaten Batanghari terhadap hal ini, berdasarkan SK KPU Nomor 66 Tahun 2024 bahwa pendampingan pemilih ... atau pendampingan pemilih, bukan pemilih yang mencoblos, hanya dapat dilaksanakan di TPS terhadap pemilih disabilitas fisik.

577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:55]

Oke.

578. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:03:55]

Artinya, bukan pemilih sakit keras.

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:57]

Ya.

580. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:03:58]

Terhadap hal ini, Bawaslu Batanghari memutuskan, menyatakan terlapor KPPS 1, 4, 5, dan 6 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran (...)

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:07]

Pelanggaran.

582. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:07]

Terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilu.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:08]

Sudah dikasih sanksi teguran, ya?

584. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:10]

Sudah, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:11]

Oke.

586. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:13]

Selanjutnya, izin, Yang Mulia.

Untuk ... tadi Kabupaten Batanghari karena Dapil 2 ini, 2 kabupaten.

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20]

Ya.

588. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:21]

Selanjutnya, Kabupaten Muaro Jambi. Ada 9 TPS yang didalilkan oleh Pemohon, yang mana dalil ini juga untuk pengisian DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Dapil 3.

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:32]

Ya.

590. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:33]

Jadi, peristiwa ... dalil yang sama untuk pengisian provinsi dan kabupaten.

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:36]

Ya.

592. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:04:37]

Nah, ada 9 TPS yang dalil Pemohon adalah KPPS menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suaranya. Padahal pemilih sudah datang ke TPS, membawa KTP elektronik di lokasi-lokasi tersebut.

Ada 9 TPS, izin, Yang Mulia. Berdasarkan hasil pengawasan kami pada hari H, memang tidak ada ... apa ... tidak ada dugaan peristiwa sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Tapi berdasarkan hasil penelusuran kami dan pencermatan, ada yang memang nama dan NIK-nya terdaftar di DPT di sana (...)

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:12]

Itu halaman 16 sampai halaman berapa?

594. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:14]

Sori, halaman 16 sampai 23, Yang Mulia.

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:15]

Ya.

596. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:16]

Halaman 16 sampai 23.

597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:17]

Oke.

598. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:18]

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan kami, beberapa TPS ada yang benar bahwa DPT-nya berada di TPS tersebut. Dan beberapa TPS juga, seperti di TPS 19, 10, 14, 31, dua lap ... 19, 10, 14, dan 31.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon terhadap nama dan NIK dalam permohonan, itu tidak benar berada di TPS tersebut.

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:41]

Oke.

600. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:42]

Berdasarkan pengecekan dalam DPT online. Selengkapnya, dalam Keterangan sudah di uraikan, Yang Mulia.

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:47]

Ya.

602. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:48]

Selanjutnya, untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil Jambi 3, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:55]

Ya.

604. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:05:56]

Pertama, Kabupaten Sarolangun dulu. Bahwa terhadap perolehan ... terhadap apa ... terhadap perubahan suara di Kecamatan Pelawan dari PKN ke Golkar dan PPP, seperti didalilkan oleh Pemohon. Ini sudah di ... diperbaiki pada saat rapat Pleno rekap tingkat kabupaten.

Selanjutnya, pada ... apa ... TPS 6 Desa Lidung, Kecamatan Sarolangun, dan TPS 3 Desa Ladang Panjang, Sarolangun. Nah, dalil Pemohon adalah bahwa terdapat ... terhadap ... terdapat perbedaan tanda tangan KPPS di setiap lembar hasil.

Nah, berdasarkan data yang dimiliki oleh Bawaslu, data kami dari foto C.Hasil karena berupa foto. Bahwa benar terdapat perbedaan tanda tangan KPPS di setiap C.Hasil berdasarkan Dokumen C.Hasil foto ... berupa foto.

Selanjutnya, di TPS ... ini halaman 24 sampai 30, Yang Mulia.

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:57]

Ya.

606. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:06:58]

Selanjutnya, di TPS 1 Desa Runggu, Kecamatan Limun. Dalil Pemohon adalah berdasarkan ... apa ... adanya C.Hasil yang tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi.

Nah, berdasarkan data yang kami miliki, C.Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu berupa foto. Terdapat setiap lembar C.Hasil tidak ditandatangani oleh KPPS, sehingga setiap lembarnya pada kolom tanda tangan kosong. Artinya, data yang dimiliki oleh Pemohon dengan foto yang kami miliki C.Hasil sama.

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:33]

Saksi ... saksi juga tidak tanda tangan di situ?

608. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:35]

Beda ... ya, jadi kosong (...)

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:37]

Ya.

610. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:37]

Yang Mulia.

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:38]

Ya.

612. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:38]

Ada dalam bukti kami yang berupa foto C.Hasil.

613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:41]

Ya.

614. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:07:42]

Selanjutnya, pada TPS 3 Desa Semaran, Kecamatan Pauh. Dalil Pemohon adalah adanya C.Hasil yang suara ... suara sah dan tidak sah, tidak sama dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan Sertifikat Model C.Hasil dan C.Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu, menerangkan bahwa jumlah pengguna hak pilih dan dengan jumlah suara sah dan tidak sah, hasilnya tidak ada yang berbeda. Artinya, sama.

615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:00]

Sama, ya?

616. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:08:07]

Ya. Selanjutnya, terhadap TPS 6 Desa Sepintun, Kecamatan Pauh. Dalil Pemohon adalah adanya C.Hasil yang di tipp-ex dan diganti tanpa adanya paraf.

Data yang dimiliki oleh Bawaslu bahwa pada halaman 9, Partai PKS, terdapat coretan bilangan perolehan suara partai dengan jumlah 5. Dan pada halaman 20, pada kolom jumlah seluruh suara sah, pada bilangan terdapat berkas tipp-ex yang jumlahnya 147. Itu, Yang Mulia.

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:37]

Ya.

618. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:08:37]

Selanjutnya, pada TPS 1 Desa Kasang Melintang, Kecamatan Pauh, dan TPS 3 Desa Kasang Melintang. Bahwa dalil Pemohon adalah Formulir Model C di ... diduga diisi oleh orang yang sama.

Berdasarkan hasil pengawasan kami, LHP PTPS (...)

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:56]

Ya.

620. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:08:56]

Bahwa kami tidak menemukan ... tidak diisi oleh orang yang sama. Artinya, tidak menemukan peristiwa ini.

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:02]

Ya.

622. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:03]

Selanjutnya, pada dalil Pemohon bahwa pada saat rapat Pleno provinsi, ada proses penghitungan C.Plano ... C.Hasil ulang.

Benar bahwa pada saat rapat Pleno tingkat provinsi selama 7 hari, ada keberatan dari Partai PDI terhadap perselisihan data Model C dan Model D, maka kami memberikan rekomendasi secara lisan terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Partai PDI untuk dilakukan pembukaan atau pembacaan ulang C.Hasil atau C.Plano.

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:37]

Oke.

624. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:37]

Dan itu sudah dilaksanakan.

625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:38]

Itu di Sarolangun (...)

626. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:41]

Ya.

627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]

Kecamatan Pelawan, Kecamatan Sarolangun?

628. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:43]

Betul, Yang Mulia. Kecamatan Pelawan, Kecamatan Pauh, dan Kecamatan Sarolangun.

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:48]

Oke.

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:55]

Kita melaksanakan pembukaan kotak C.Plano. Dan benar adanya, ada pergeseran suara (...)

631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:54]

Ya.

632. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:55]

Yang itu kepada PPP.

633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:58]

Oke.

634. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:09:59]

Kepada Partai PPP.

Nah, terhadap hal ini, Bawaslu Provinsi Jambi sudah menangani tindak pidana pemilu. Dan hari ini, sudah ada penetapan 4 orang tersangka. Dan insyaAllah, kami besok sidang perdana (...)

635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:13]

Oke.

636. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:14]

Di PN Jambi.

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:17]

Ya. Itu pelanggarannya, pelanggaran ... anu ... ya, tidak sekadar administratif, ya?

638. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:19]

Itu (...)

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:20]

Pidana.

640. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:20]

Pelanggaran pidana pemilu, Yang Mulia.

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:21]

Pidana pemilu karena mengu ... mengubah hasil (...)

642. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:23]

Mengubah hasil (...)

643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:24]

Suara.

644. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:24]

Ya.

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:26]

Oke.

646. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:27]

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap kecama ... apa ... di Kabupaten Merangin. Jadi, Dapil 2 untuk Kabupaten Merangin (halaman 30 sampai 33).

647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:33]

Ya.

648. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:38]

Ini juga untuk dalil yang sama, pengisian DPRD Kabupaten Merangin, Dapil 3 Merangin.

649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:45]

Ya.

650. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:10:45]

Jadi, ini dalil yang sama saya sampaikan.

Bahwa terhadap TPS 4 Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, dalil Pemohon adalah terdapat perbedaan signifikan antara hak pilih DPT dengan daftar hadir.

Bahwa berdasarkan Model C.Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Merangin terhadap jumlah pemilih hak pilih adalah laki-laki=127, perempuan=105, jumlah 232. Kami tidak mengetahui persis di mana perbedaannya.

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]

Oke.

652. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:11:17]

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk TPS 1 Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir dan TPS 16 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Sama seperti yang sebelumnya di Kabupaten Batanghari.

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:35]

Ya.

654. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:11:36]

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Bawaslu provinsi menerima laporan dan dilimpahkan kepada Bawaslu Merangin untuk melaksanakan sidang adjudikasi dugaan pelanggaran administratif dengan Nomor Register 001.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar bahwa Saudara Hasbullah Hadi Putra terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT TPS 16 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, dan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

Dan selanjutnya, pada jam 12.00 WIB, tepatnya jam 12.30 WIB, di TPS 1 Kelurahan Pasar ... Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, dengan menunjukkan KTP elektronik sesuai alamat tersebut, yang bersangkutan menggunakan hak pilih dengan kategori DPK. Jadi, yang kalau di TPS 16 itu menggunakan DPT, di TPS 01 Kelurahan Pasir Panjang menggunakan DPK.

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:32]

Oke.

656. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:12:33]

Terhadap hal ini, putusan akhir adalah koreksi dari Bawaslu RI, yaitu memutuskan Terlapor 2 atas nama Hasbullah Hadi Putra yang notabene adalah KPPS, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Dan Terlapor 1, 3, 4 KPPS ... KPPS tidak terbukti pelanggaran pemilu.

Dan kemudian, merekomendasikan kepada KPU bahwa Saudara Hasbullah Hadi Putra tidak sebagai penyelenggara pemilu di masa mendatang.

Selanjutnya, Yang Mulia, untuk lanjut ke pengisian DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil 4.

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:16]

Ya.

658. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:17]

Dapil 4. Bahwa dalil Pemohon adalah (...)

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:19]

Halaman berapa sampai halaman berapa?

660. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:21]

Halaman 36 sampai 37.

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:22]

Oke.

662. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:25]

Dalil Pemohon bahwa pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pada hari pemungutan suara diduga ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS, tapi faktanya sedang bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia.

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:39]

Ya.

664. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:13:40]

Bahwa Keterangan Bawaslu terhadap hal ini ... sebentar. Bahwa terhadap hal ini, pada tanggal 24 Februari 2024, pada saat rapat Pleno di tingkat kelurahan ... sori, Kecamatan Danau Kerinci, panwas kecamatan sudah merekomendasikan kepada forum Pleno untuk memeriksa daftar hadir karena ada keberatan dari partai pada saat itu perbedaan antara pengguna hak pilih dengan apa ... daftar hadir, maka dibuka. Dan kemudian, ditemukan bahwa benar ada perbedaan data.

Nah, terhadap hal ini, selanjutnya Panwascam Kecamatan Danau Kerinci melaksanakan penelusuran. Yang pertama adalah kepada Sekdes Desa Pendung Talang Genting. Bahwa sekdes telah mengeluarkan Surat Nomor 73PS-dan seterusnya 2024, yang menerangkan nama-nama warganya yang berada di Malaysia sebagai TKI. Jadi, di desa ini ada 4 TPS, Yang Mulia, yang didalilkan oleh Pemohon. Sekdes mengeluarkan surat yang surat itu adalah permintaan sebelumnya dari partai politik pada saat itu.

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:57]

Ya.

666. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:14:58]

Selanjutnya, berdasarkan LHP Panwas Kecamatan Danau Kerinci, yang ini adalah melakukan penusuran terhadap apa ... me-interview ke PKD-nya (Pengawas Desa Kelurahan) yang notabene adalah warga Desa Talang Genting, ditemukan fakta sebagai berikut.

Pada TPS 1 Desa Pendung Talang Genting, dari 13 orang yang dilaporkan di TPS 1, yang dilaporkan berada di Malaysia pada hari H pemungutan suara. Berdasarkan keterangan PKD, ada 7 orang yang di antaranya benar berada di Malaysia, 6 di antaranya telah hadir di TPS. Artinya dari 13, 7 yang benar.

Selanjutnya, di TPS 2. Berdasarkan keterangan dari PKD Desa Pendung Talang Genting, dari 27 orang yang dilaporkan yang berada di Malaysia, keterangan PKD menyatakan 15 orang di antaranya benar berada di Malaysia.

Selanjutnya, TPS 3 Desa Pendung Talang Genting. Berdasarkan keterangan PKD, dari 55 orang yang dilaporkan berada di Malaysia, keterangan PKD menyatakan 22 orang di antaranya benar berada di Malaysia.

Selanjutnya pada TPS 4, Desa Pendung Talang Genting. Berdasarkan keterangan PKD, dari 20 orang yang dilaporkan, 13 orang di antaranya adalah benar berada di Malaysia.

Bahwa dalil yang kedua, yaitu di desa ... TPS 1 Desa Seleman dan TPS 5 Desa Koto Tengah. Bahwa terdapat data jumlah pemilih dalam daftar hadir yang berbeda dengan data pengguna hak pilih dalam Formulir Model C.Salinan.

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan di TPS 1 Desa Seleman, tidak ada menerangkan masalah perbedaan antara jumlah daftar hadir dengan jumlah pemilih berdasarkan LHP di TPS.

Selanjutnya juga di TPS 5 Desa Koto Tengah. Bahwa berdasarkan LHP yang dimiliki oleh pengawas TPS, terdapat DPT 23 ... 237 orang dan jumlah pengguna hak pilih 224. Artinya, masih dalam koridor ... apa ... di bawah DPT pengguna hak pilih.

Selanjutnya, Yang Mulia, halaman 39 sampai 43. Untuk ... 39 sampai 43, untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Kerinci, Dapil Kerinci 5. Dalil Pemohon adalah perbedaan jumlah pemilih dalam daftar hadir di TPS dengan data jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Formulir Model C.Hasil, lokasinya di TPS 4, 3, 2 Desa Koto Dian, Kecamatan Keliling Danau, dan TPS 1, dan desa ... TPS 1, 2, 3, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau.

Terhadap dalil Pemohon ini, hasil pengawasan kami, kami tidak menemu ... apa ... LHP di tingkat TPS tidak ada persoalan dalam hal ... hal ini. Artinya, ini tidak ada persoalan pada saat hari H pemungutan suara.

Demikian, Yang Mulia, Keterangan dari Bawaslu. Terima kasih.

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:09]

Ya. Prof. Enny, ada? Silakan.

668. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:14]

Ya. Ini yang TKW-TKW yang kemudian tadi disebutkan, itu mereka pada akhirnya melakukan pemungutan suara di situ? Dari TPS 01 Desa Pendung, dan Seterus ... dan seterusnya itu?

669. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:18:32]

Ya. Jadi berdasarkan laporan hasil pengawasan, penelusuran dari pengawas kecamatan, itu kan menanyakan pengawas desa kelurahan, yang notabene adalah warga Desa Pendung Talang Genting. Desa ini tidak besar, hanya 4 TPS.

670. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:47]

He em.

671. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:18:48]

Dia menerangkan bahwa seperti yang disampaikan tadi. Bahwa dari yang dilaporkan, misalnya TPS 1, dari yang dilaporkan 13 orang berada di Malaysia (...)

672. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:59]

7 orang yang ada di sana?

673. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:00]

7 orang yang benar berada di Malaysia. Artinya, sisanya ada di (...)

674. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:05]

Berarti sisanya masih ada di situ?

675. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:05]

Ada di lokasi atau di TPS itu.

676. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:09]

Di ... maksudnya di TPS itu, dia datang untuk mencoblos?

677. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:12]

Dia tidak memberi keterangan mencoblos/tidak, Yang Mulia. Dia hanya memberi keterangan berada di desa itu.

678. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:16]

Oke, itu PK-10.89 itu, apa buktinya? Ada daftar hadir, termasuk kemudian hanya salinan saja ini?

679. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:24]

Laporan hasil pengawasan, hasil penelusuran, Yang Mulia.

680. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:26]

Laporan hasil pengawasan.

681. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:28]

He em.

682. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:28]

Daftar hadir enggak ada, ya (...)

683. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:30]

Enggak ada, Yang Mulia.

684. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:30]

Untuk melihat itu?

685. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:31]

Ndak ada, laporan hasil pengawasan.

686. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:32]

Jadi, dari sekian yang dilaporkan, yang sebetulnya fisiknya ada di Malaysia, tapi kemudian itu tercatat ada di situ? Di TPS itu?

687. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:41]

Berdasarkan informasi dari pengawas desa yang warga sana. Seperti itu, Yang Mulia. Fisiknya pada hari H itu, seperti TPS 1, yang dari (...)

688. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:51]

Dan itu juga berdasarkan laporan dari ... anu ... Bawaslu, ya? Panwaslu yang ada di ... apa namanya ... di Kerinci itu, ya?

689. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:19:55]

Ya. Karena kan, sebelum penelusuran ini, dasarnya adalah laporan saksi partai politik kepada panwascam (...)

690. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:02]

He eh.

691. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:03]

Pada tanggal tadi ... tanggal 24 apa tadi itu, mereka melakukan penelusuran, Yang Mulia.

692. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:07]

Ya, sekalipun DPT-nya sekian, kemudian yang ... yang terpakai sekian. Itu kan berarti di antara sekian itu, ada yang kemudian tercobloskan pada orang yang secara physically ada di Malaysia, kan begitu?

693. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:19]

Ya, Yang Mulia.

694. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:20]

Bener kan itu (...)

695. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:21]

Ya.

696. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:22]

Laporannya?

697. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:20:22]

He eh.

698. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:20:23]

Ya, terima kasih.

699. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:24]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Prof? Cukup? Ya.
Baik, saya mau mengesahkan alat bukti. Pemohon menambahkan alat bukti, ya?

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:20:36]

Ya, Yang Mulia.

701. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:37]

P-77 sampai dengan P-86?

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:20:40]

Ya, Yang Mulia.

703. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:41]

Oke, itu disahkan.

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:20:43]

Ya.

705. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:43]

KETUK PALU 1X

Tapi, ada beberapa catatan. Bukti P-39 setelah diputar, ternyata rusak, tidak dapat dilihat pada waktu diverifikasi. Mau diperbaiki atau dianggap tidak ada?

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:00]

Mau kami perbaiki, Yang Mulia.

707. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]

Perbaiki, ya?

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:01]

Ya.

709. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:02]

Besok pagi, ya, harus segera disampaikan, ya?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:05]

Siap, Yang Mulia.

711. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:06]

Kemudian, Bukti P-58 berupa video keterangan (ucapan tidak terdengar jelas) juga tidak dapat dilihat. Karena apa? Itu flashdisk-nya tidak terdaftar dalam alat bukti. Akan ditambahkan?

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:19]

Ya, Yang Mulia.

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:20]

Oke. Ya, nanti ditambahkan dalam daftar bukti, ya.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:22]

Ya, Yang Mulia.

715. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:23]

Oke. Terus kemudian, bukti berupa video dalam flashdisk, yaitu P-50, P-54, P-5 ... 61 tidak dapat disahkan karena video terlampir tidak sesuai daftar alat bukti. Nanti harus diperbaiki kalau (...)

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:38]

Siap, Yang Mulia, kami perbaiki.

717. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:40]

Baik, ya, diperbaiki. Terus kemudian, Bukti P-36 file-nya rusak juga. Bukti P-50, tadi sudah disebutkan, ya, besok harus diperbaiki, ya?

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:21:54]

Siap, Yang Mulia.

719. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]

Oke, yang disahkan Bukti Tambahan P-77 sampai dengan P-86. Yang lain itu sudah disahkan pada waktu permohonan diajukan, tapi harus diperbaiki, ya.

720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:22:12]

Siap, Yang Mulia.

721. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:55]

KETUK PALU 1X

Disahkan.

722. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AMI SETIA [01:22:14]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

723. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:15]

Jawaban Termohon, ini Buktinya T-1 sampai dengan T-38. Dan Bukti Tambahan T-1.A sampai dengan T-30.A, betul?

724. KUASA HUKUM TERMOHON: YEFFRY AMAZIA GALLA [01:22:27]

Betul, Yang Mulia.

725. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:28]

Lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Keterangan Pihak Terkait, itu ada yang belum ditandatangani yang ini, Gerindra. Gerindra belum tanda tangan atas nama Erfandi, Jou Hasyim, Bambang Wahyu, itu belum tanda tangan,

nanti itu ditandatangani. Ha? Ini ... oh, Persatuan Pembangunan, sori, ya. Namanya Wahyu Ganindra soalnya, saya kira Gerindra. PPP, itu nanti ditandatangani, ya. Baik.

Kemudian, Pihak Terkait PPP itu mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-4, betul? Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bukti Partai Keadilan Sejahtera, Bukti P-1 sampai dengan PT-20, betul? Ada catatan, PT-2 tidak terbaca. Kemudian, PT-4 juga tidak terbaca. Nanti mau diperbaiki atau dianggap tidak ada? Diperbaiki besok, ya, bersamaan nanti pukul 09.00 WIB paling lambat, besok pagi, ya, yang diperbaiki itu. Yang tanda tangan ... belum ditandatangani, juga besok paling lambat pukul 09.00 WIB.

Kemudian, Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa. Kuasa Hukumnya atas nama Raden Adarmo ... Adidarmo dan Muhammad Zainudin belum menandatangani.

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:24:13]

Baik, Yang Mulia

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:13]

Ya, nanti ditandatangani. Besok paling lambat pukul 09.00 WIB. Kemudian, buktinya hanya satu bukti, PT-1?

728. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:24:23]

Benar, Yang Mulia.

729. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:24]

Yaitu keputusan KPU, betul?

730. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 73-01-03-05/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024: IQBAL BAHARUDIN [01:24:25]

Ya, benar, Yang Mulia.

731. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:26]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait Partai Gerindra, Buktinya PT-1 sampai dengan PT-5, betul? Gerindra? Ya, PT-1 sama dengan PT-5, ya?
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Terus kemudian Bawaslu Provinsi Jambi. Anggota Bawaslu Indra Tritusian belum tanda tangan. Kenapa ini belum tanda tangan?

732. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:24:56]

Kebetulan pada hari itu lagi di luar kota, Yang Mulia. Izin nanti kami tanda tangani.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:59]

Ya, nanti dilengkapi, ya.

734. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:25:01]

Siap, siap, Yang Mulia.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:02]

Buktinya PK-10.1 sama dengan PK-10.115?

736. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:25:06]

Benar, Yang Mulia.

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, sudah selesai.

Sekarang Perkara 67. Pemohon tidak hadir, Pihak Terkaitnya Partai Persatuan Pembangunan. Ada, PPP? Enggak ada, ya? Ini permohonannya dicabut ini, ya. Berdasarkan surat dari Partai NasDem, kuasa hukumnya. Bahwa kami mohonkan pencabutan Permohonan Nomor 67, ya? Oke.

738. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI [01:26:19]

Ya. Mohon izin, Yang Mulia.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:20]

Gimana?

740. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI [01:26:21]

Ya, kami dari Pihak Termohon.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]

He em.

742. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI [01:26:23]

Mohon izin untuk tetap membacakan Jawaban.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:26]

Tidak perlu dibacakan. Dianggap telah dibacakan, nanti disahkan juga bukti-buktinya.

744. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI [01:26:32]

Ya. Baik, Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:23]

Ya, ya. Baik.

746. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI [01:26:23]

Ya, Terima kasih.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:34]

Tetap ... apa ... Keterangan Termohon tetap kita pertimbangkan, ya. Kemudian nanti buktinya juga kita sahkan, tapi tidak perlu dibacakan. Orangnya enggak ada, musuhnya mau diapain? Nanti musuh setannya yang anu.

748. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI [01:26:51]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:53]

Ya. Atau mau nyanyi? Suaranya kayaknya bagus tadi, serak-serak basah. Penyanyi jazz atau blues? Blusukan.

Baik, sekarang Perkara 110, Partai Persatuan Pembangunan, Pihak Terkaitnya Partai Golongan Karya.

Termohon, silakan.

Ini ada 2 dapil, yang satu dicabut, ya, PPP? Yang satu masih berjalan, ya?

750. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:27:39]

Ya, Yang Mulia.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:40]

Oke. Silakan, Termohon.

752. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:27:44]

Ya. Izin, Yang Mulia.

Saya Allan Fatchan dari Firma Hukum HICON. Izin untuk menyampaikan Jawaban Termohon terhadap (...)

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:52]

Ya.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN FANI WARDHANA [01:27:52]

Perkara Nomor 110 yang dimohonkan oleh Pemohon (...)

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:54]

Ya, yang dapil sudah dicabut, tidak perlu dibacakan.

756. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN FANI WARDHANA [01:27:55]

Baik, Yang Mulia.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:57]

Dianggap telah dibacakan, ya.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN FANI WARDHANA [01:27:58]

Yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Jambi.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:02]

Ya.

760. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:28:02]

Yang sudah dicabut, izin tidak kami bacakan, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:07]

Eksepsinya dibacakan saja, sesuai, ya.

**762. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:08]**

Kami hanya akan menjawab sepanjang berkaitan dengan pemilihan DPR RI.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:12]

He eh.

**764. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:13]**

Ya.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:13]

Eksepsinya dibacakan.

**766. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:15]**

Baik. Kami ada tiga Eksepsi, Yang Mulia.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:17]

Ya.

**768. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:17]**

Tapi dari tiga Eksepsi itu, kami akan bacakan satu Eksepsi di halaman 6, Yang Mulia.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:24]

Ya.

**770. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:28:25]**

I angka 2.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:26]

Ya.

772. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:28:27]

Bahwa dalil pokok permohonan kabur. Terhadap dalil pokok permohonan Pemohon halaman 6 sampai dengan halaman 7 terkait dengan pengisian Anggota DPR RI Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, tidak jelas dan kabur karena tidak spesifik menyebutkan locus, alasan, atau argumentasi, hingga bukti yang mendukung, melainkan hanya berupa asumsi bahwa Termohon telah salah melakukan penghitungan, sehingga terjadi perpindahan suara milik Pemohon kepada Partai Garuda pada Dapil Jambi sebesar 6.600 suara.

Kemudian, langsung ke pokok permohonan, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:03]

Ya, silakan.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:29:04]

Pada halaman 15.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:09]

Ya.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:29:09]

Angka 3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI Tahun 2024 pada Dapil Jambi, Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan menurut Termohon=58.114, kemudian untuk Partai Garuda menurut Termohon=6.729.

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:40]

Oke.

778. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:29:40]

Ini jelas berbeda dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, Yang Mulia.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:44]

Ya. Pemohon hanya 64 dan 129 itu, ya?

780. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:29:47]

Ya. Betul, Yang Mulia.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:48]

Oke, terus.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:29:50]

Bahwa di Tingkat Provinsi Jambi pada saat pelaksanaan rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 9 sampai dengan 14 Maret 2024, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan DPR RI di Tingkat Provinsi Jambi.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:07]

Oke.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:30:08]

Kemudian, untuk selanjutnya pada angka 3, Yang Mulia, halaman 16.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:12]

Ya.

**786. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:13]**

Bahwa pada rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Provinsi Jambi juga dihadiri oleh saksi Pemohon, sebagaimana Surat Mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi Nomor 359 dan seterusnya. Sepanjang pelaksanaan Pleno tersebut, tidak ada keberatan saksi Pemohon dan saksi lainnya terhadap perolehan suara Partai Garuda untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi maupun saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Jambi.

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:41]

Oke.

**788. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:42]**

Untuk halaman 16 sampai halaman 27, sepanjang angka 4 sampai dengan angka 14 (...)

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:48]

Dianggap dibacakan, ya.

**790. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:48]**

Itu adalah penjelasan masing-masing rekapitulasi di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]

Ya.

**792. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:53]**

Ada 9 kabupaten dan 2 kota di Jambi. Kami anggap untuk dibacakan.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:58]

Ya.

**794. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:30:59]**

Kami langsung pada halaman 27 angka 15.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:05]

Ya.

**796. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:07]**

Bahwa berdasarkan proses dan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten, tidak ditemukan adanya pengurangan, perpindahan, pergeseran, maupun migrasi perolehan suara Pemohon ke Partai Garuda di Dapil Provinsi Jambi.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:22]

Oke.

**798. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:23]**

Kemudian, langsung ke Petitum (...)

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:25]

Petitum.

**800. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:25]**

Yang Mulia.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:26]

Ya, karena yang ... ini yang DPRD dicabut, ya?

**802. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA
[01:31:29]**

Ya. Betul, Yang Mulia.

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:29]

Oke. Petitem.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:31:30]

Di halaman 45.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:31:32]

Ya.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:31:33]

Berdasarkan hal-hal dan fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024.

Tiga, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.

Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan sebesar 58.114, kemudian Partai Garda Republik Indonesia sebesar 6.729.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat takzim kami, Kuasa Hukum Termohon, ditandatangani.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:21]

Baik, terima kasih.

Sekarang Bawaslu ... oh, Golkar dulu, Pihak Terkait Golkar. Enggak ada? Enggak ada, baik. Karena mungkin dikira dicabut semua itu. Ya, tidak ada.

Sekarang Bawaslu. Bawaslu hanya yang berkenaan dengan DPR, ya.

808. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:32:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:42]

Ya.

810. BAWASLU: HERWYN J. H. MALONDA [01:32:42]

Untuk Keterangan terkait Perkara 110 ini, nanti akan disampaikan oleh kawan-kawan dari Bawaslu Provinsi Jambi, disilakan.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:51]

Ya, silakan.

812. BAWASLU: MUHAMAD HAPIS [01:32:53]

Izin, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]

Ya.

814. BAWASLU: MUHAMAD HAPIS [01:32:57]

Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Jambi. Bahwa Bawas ... Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan terhadap Pleno rekapitulasi hasil penghitungan surat suara Tingkat Provinsi Jambi pada tanggal 8 sampai dengan 14 Maret tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 32 dan seterusnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi terkait adanya dugaan perpindahan suara, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Dua. Bahwa perolehan suara partai politik peserta pemilu berdasarkan Form D.Hasil Provinsi DPR RI Dapil Jambi, Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 6.729 suara dan Partai PPP mendapatkan suara sebanyak 58.114 suara. Dapat dilihat pada Bukti PK-10-2, sebagaimana disebutkan dalam Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Jambi, pada halaman 3.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:58]

Oke.

816. BAWASLU: MUHAMAD HAPIS [01:33:59]

Demikian, Yang Mulia.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:00]

Ya. Cukup, ya, berkenaan dengan provinsi.

Baik. Yang Mulia, ada? Cukup.

Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-3 sampai dengan P-151?

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:34:24]

Ya. Benar, Yang Mulia.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:25]

Baik. Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-27?

820. KUASA HUKUM TERMOHON: ALLAN FATCHAN GANI WARDHANA [01:34:32]

Betul, Yang Mulia.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:33]

Kemudian Bawaslu, PK-10.1 sampai dengan PK-10.70.C, betul?
Bawaslu, PK-10.1 sampai dengan PK-10.70.C?

822. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:49]

Ya. Tapi, Yang Mulia, itu (...)

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:52]

Untuk seluruhnya, kan?

824. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:52]

Yang sudah dicabut.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:53]

Ha?

826. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:53]

Yang sebelumnya dicabut.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:54]

Ya, untuk seluruhnya, kan?

828. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:34:55]

Untuk seluruhnya, betul, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:56]

Terus kalau yang untuk DPR saja? Tapi, ini kita sahkan, nanti kita split, ya.

830. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:03]

Baik, sebentar, Yang Mulia.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:03]

Ya.

832. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:04]

Izin, Yang Mulia.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:04]

Coba yang untuk DPR saja.

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:35:06]

Mohon izin, Yang Mulia.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:09]

Dari mana?

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:35:09]

Dari Pemohon. Konfirmasi tanggal 7 Mei, kita ada masuk Bukti Tambahan P-150 dan P-151.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:17]

Lha, ya, sudah tadi.

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:35:19]

Tadi baru P-3 sampai (...)

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:20]

P-3 sampai dengan P-151.

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:35:23]

Oh, sudah, ya. Baik.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:23]

Sudah.

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:35:24]

Ya, terima kasih.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:25]

Mungkin karena sudah agak malam, enggak dengar.

844. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [01:35:27]

Ya, baik, Yang Mulia.

845. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:32]

Izin, Yang Mulia.

846. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:32]

Ya.

847. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:33]

Bukti PK-10-1 sampai PK-10-2, dua alat bukti.

848. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:37]

Hanya dua?

849. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:38]

Ya, dua.

850. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:40]

PK-10-2, ya?

851. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:41]

Ya, 10-1 dan 10-2.

852. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:42]

Tapi yang lain dianggap juga ... anu ... sudah disahkan, ya?

853. BAWASLU: WEIN ARIFIN [01:35:46]

Siap, Yang Mulia.

854. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:46]

Baik, seluruhnya sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, ini sambil menunggu Prof. Enny ke toilet karena tidak bisa diwakilkan. Ini penundaan sidangnya, saya baca pelan-pelan.

Perkara 08, Perkara 73, Perkara 67, dan perkara 110 untuk PHPU Kalimantan Utara dan Jambi Tahun 2024, ya. Hasil seluruh rangkaian pemeriksaan, baik pada waktu Pemohon menyampaikan Permohonannya, Jawaban Termohon, Jawaban Pihak Terkait, dan Bawaslu, serta seluruh alat bukti yang sudah disahkan, nanti akan kita bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya, bisa berupa perkara dilanjutkan ke persidangan pembuktian. Nanti di dalam pembuktian, Para Pihak bisa menambahkan alat bukti tambahan, ya. Kemudian, bisa memperkuat alat bukti tambahan itu dengan 5 orang saksi. Masing-masing nomor, 5 orang saksi dan 1 ahli. Jadi ada 6, 5 saksi dan satu ahli. Tapi kalau misalnya hanya ada ... ada 3 saksi, ya, boleh, tapi ini maksimal 5 orang saksi dan 1 orang ahli. Kalau tidak ada ahlinya, juga enggak apa-apa. Tapi alat bukti tertulisnya, silakan ditambahkan.

Jadi untuk yang dilanjutkan, itu nanti persidangannya akan dimulai 27 Mei sampai 4 Juni. 27 Mei sampai 4 Juni. Untuk yang hadir pada malam hari ini, kapan hari sidang lanjutan ... kalau dilanjutkan, itu akan diberitahukan oleh Kepaniteraan secara resmi melalui surat, ya.

Kemudian, untuk perkara yang tidak dilanjutkan, itu sudah langsung diputus. Nanti putusannya sekitar tanggal 20, 21, atau tanggal 22 langsung sudah diputus, tidak perlu dilanjutkan. Tapi yang dilanjutkan supaya mempersiapkan diri, menambah alat bukti, dan saksi, dan ahli, ya.

Dari Pemohon, sudah bisa dipahami?

855. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:27:25]

Cukup, Yang Mulia.

856. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:27]

Apa? Belum dengar?

857. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DEGA KAUTSAR PRADANA [02:27:28]

Cukup, Yang Mulia.

858. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:33]

Oh, saya kira belum dengar.

Termohon? Cukup, ya. Yang ngomong, kok di belakang? Yang cukup di belakang, ya, sudah. Yang depan belum cukup? Oh, sudah. Ya, mewakili.

Pihak Terkait, confirm, ya?

Baik. Kalau begitu, sidang sudah selesai. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 20.41 WIB

Jakarta, 13 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

